



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

INTAN JULIANI Binti MUHAJIR HUNTA, NIK: 7202015607980003, Tempat

Tgl Lahir, Sukabumi, 16 Juli 1998 (umur 21 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di bertempat tinggal
di Jalan Pulau Tarakan kelurahan RT.004 RW.002
Kelurahan Gebangrejo Timur (dekat pabrik es)
kecamatan poso kota kabupaten poso Kecamatan Poso
Kota Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

GILANG RAMADHAN TALAMOA BIN JAMALUDIN TALAMOA, NIK:

7202222312980002, Tempat Tgl Lahir, Poso, 23
November 1997 (umur 21 tahun), agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Rt.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



003/ Rw. 001 kelurahan Lombogia (Lorong Kantor
Perpustakaan) Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten
Poso,, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu
tanggal 02 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor #0001# telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten
Poso dan sesuai dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
0220/003/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
dikediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan
lamanya sebagai tempat kediaman bersama hingga kemudian
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang meninggalkan
kediaman bersama adalah penggugat;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



anak laki-laki yang bernama MUH. ALFARIZIQ TALAMOA umur 2 tahun,
anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Bahwa sejak bulan Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Tergugat sering minum “ minuman keras sampai mabuk ;

Tergugat selalu memukul Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 23 November 2018, dimana pada saat itu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat kemudian tergugat juga mengancam penggugat menggunakan pisau, akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing “ masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gilang Ramadhan Talamoa Bin Jamaludin Talamoa) kepada Penggugat (Intan Juliani Binti Muhajir Hunta)

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Pso tanggal .

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena #0046# telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula #0047# telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

...

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal ... M., bertepatan dengan tanggal H., oleh #0012# sebagai ketua majelis, ... dan ... masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 400.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)